



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang.
7. Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (4) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset; dan
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan evaluasi.
 - c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender, membawahi:
 1. Seksi Kesetaraan dan Keadilan Gender; dan
 2. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi:
 1. Seksi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 2. Seksi Pencegahan Kekerasan dan Perlindungan Khusus terhadap Perempuan dan Anak.
 - e. Bidang Peningkatan Pemenuhan Hak Anak, membawahi:
 1. Seksi Penguatan dan Pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak; dan
 2. Seksi Penguatan Partisipasi Anak.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - h. Pengelolaan kearsipan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
Pasal 5

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapannya, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan serta pemeliharaan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- h. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur.
- i. Menyusun Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- j. Melaksanakan penatausahaan keuangan meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- k. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- l. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- n. Melaksanakan penatausahaan, pengelolaan dan pelaporan aset Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o. Melaksanakan peningkatan kesejahteraan Pegawai; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2**Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi****Pasal 6**

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengelola, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang pengelolaan keuangan daerah;
- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program dan kegiatan anggaran;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- f. Mengkoordinasi dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- g. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
- h. Mengelola mengembangkan data dan sistem informasi lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Melaksanakan supervisi, pelaporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua**Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender****Pasal 7**

- (1) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- h. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- i. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- j. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- k. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- l. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- m. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- n. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- o. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- p. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- q. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Paragraf 1

Seksi Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pasal 8

Seksi Kesetaraan dan Keadilan Gender, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- e. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- g. Melaksanaakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial;
- i. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial;
- j. Menyiapkan bahan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial;

- k. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial;
- l. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial;
- m. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial;
- n. Memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender.

Paragraf 2

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Pasal 9

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- b. Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- e. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan penerapan kebijakan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- g. Memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum; dan

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender.

Bagian Ketiga

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 10

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - b. Pelaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - e. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Paragraf 1

Seksi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 11

Seksi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kajian kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. Melaksanakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- f. Melaksanakan penyiapan fasilitasi dan distribusi kebijakan di bidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. Melaksanakan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan di bidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. Memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Paragraf 2

Seksi Pencegahan Kekerasan dan Perlindungan Khusus Terhadap Perempuan dan Anak

Pasal 12

Seksi Pencegahan Kekerasan dan Perlindungan Khusus Terhadap Perempuan dan Anak, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan dan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak;
- b. Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan dan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan kekerasan dan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan dan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan kekerasan dan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak;

- f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan dan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak;
- g. Memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan dan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bagian Keempat

Bidang Peningkatan Pemenuhan Hak Anak

Pasal 13

- (1) Bidang Peningkatan Pemenuhan Hak Anak, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang peningkatan pemenuhan hak anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan perumusan kebijakan peningkatan pemenuhan hak anak terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana informasi, partisipasi dan kreativitas anak;
 - b. Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan peningkatan pemenuhan hak anak terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana informasi, partisipasi dan kreativitas anak;
 - c. Penyusunan perumusan kajian kebijakan peningkatan pemenuhan hak anak terkait dengan sarana dan prasarana informasi, partisipasi dan kreativitas;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan peningkatan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan peningkatan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan penerapan kebijakan peningkatan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan peningkatan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- h. Penyusunan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang peningkatan pemenuhan hak anak;
- i. Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang peningkatan pemenuhan hak anak;
- j. Penyusunan bahan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang peningkatan pemenuhan hak anak;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Paragraf 1

Seksi Penguatan dan Pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Pasal 14

Seksi Penguatan dan Pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang penguatan dan pelembagaan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- b. Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang penguatan dan pelembagaan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di penguatan dan pelembagaan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang penguatan dan pelembagaan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang peningkatan kualitas hidup anak;

- f. Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang peningkatan kualitas hidup anak;
- g. Menyiapkan bahan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang peningkatan kualitas hidup anak;
- h. Memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan, penguatan dan pelembagaan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Pemenuhan Hak Anak.

Paragraf 2

Seksi Penguatan Partisipasi Anak

Pasal 15

Seksi Penguatan Partisipasi Anak, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak dan penguatan kelembagaan partisipasi anak;
- b. Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak dan penguatan Kelembagaan Partisipasi Anak;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak dan penguatan kelembagaan partisipasi anak;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dan penguatan kelembagaan partisipasi anak;
- e. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang informasi dan partisipasi anak;
- f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dan kelembagaan partisipasi anak;
- g. Memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dan kelembagaan partisipasi anak; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Pemenuhan Hak Anak.

BAB IV

ESELON ATAU JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PERANGKAT DAERAH

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Seksi dan Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah sesuai tugas dan rentang koordinasi Asisten Sekretaris Daerah masing-masing.
- (2) Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemangku jabatan struktural bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung, tembusan laporan wajib disampaikan

kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dan berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 3 Oktober 2016
BUPATI JOMBANG,

ttd

NYONO SUHARLI WIHANDOKO


Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 3 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd

ITA TRIWIBAWATI
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 NOMOR 44/D

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JOMBANG**



BUPATI JOMBANG,

ttd

NYONO SUHARLI WIHANDOKO